

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana jika Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk syarat yang mencakup alternatif dan syarat kumulatif.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami tidak lain karena mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg, disamping adanya alasan-alasannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk syarat yang mencakup alternatif dan syarat kumulatif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme pemberian izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Limboto diharapkan agar lebih dipertimbangkan lagi baik dari syarat-syaratnya terutama izin dari atasan/pejabat. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan siap menerima resiko apabila tidak mendapatkan izin dari pejabat atau atasannya.
2. Bagi PNS yang akan melakukan poligami maka PNS tersebut harus memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak. PNS tersebut juga harus memikirkan akibat yang timbul dari poligami apakah sanggup menghidupi anak dan istri-istrinya dan mampu berlaku adil.
3. PNS yang berpoligami harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.
- A.W.Widjaja, 2006, *Administraasi Kepegawaian*. Penerbit: Rajawali.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan dalam Islam MONOGAMI atau POLIGAMI*, Penerbit. An Naba', Yogyakarta.
- Dian Ekawaty Ismail, 2012, *Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974, PP NO. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)* JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Miriam Kocktvedgaard Zeitzén, 2008, *Polygamy A Cross Cultural Analysis*, Penerbit. British Library Cataloguing In Publication Data
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Murtadha Muthahhari, 2007, *Duduk Perkawa Poligami*, Penerbit: PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2009, *FIQIH SUNNAH*, Penerbit. PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian;

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **C. Website:**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam)/Diakses pada Hari Minggu, 8 November 2015 Pukul 22:05 Wita.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### CURRICULUM VITAE

#### A. IDENTITAS



NAMA : Yeyen Machmud  
NIM : 271 412 126  
TTL : Gorontalo, 05 juni 1994  
FAKULTAS : Hukum  
AGAMA : Islam

AYAH : Ibrahim Machmud

IBU : Salma Oliy

Kakak : Yayan Machmud

#### PENDIDIKAN

##### 1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD : SDN INPRES 2 TULADENGGI 2006
- b. SLTP : SMP NEGERI 1 TELAGA BIRU 2009
- c. SLTA : SMA NEGERI 1 TELAGA 2012
- d. P.T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) 2016

##### 2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.

- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
- e. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
- f. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
- g. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2015